

**ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBUATAN  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
DI SMK BINAWIYATA SRAGEN**

Urfan Ismail<sup>1</sup>

Program Studi PPKn FKIP UNS, Surakarta

urfan@student.uns.ac.id

**ABSTRAK**

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi Pedagogik Guru PPKn dalam Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuaikah dengan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdapat dalam Kurikulum 2013.

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi dokumen yang dilakukan berdasarkan bahan, teori, dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang ada. Makalah ini mengkaji tentang Kompetensi Pedagogik Guru PPKn dalam Pembuatan RPP di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuaikah dengan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdapat dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016.

Hasil menunjukkan bahwa pembuatan RPP di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuai dengan bagian komponen RPP seperti identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan KKO yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi, dan seterusnya sampai penilaian hasil pembelajaran.

Kata kunci : *Kompetensi, Pedagogik, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang mendasar bagi pembangunan bangsa. Melalui pendidikan manusia dapat menemukan hal-hal

---

<sup>1</sup> Mahasiswa PPKn FKIP UNS angkatan 2015

baru yang dapat dikembangkan dan diperoleh untuk menghadapi tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa. Pendidikan di sekolah merupakan proses yang melibatkan beberapa unsur yang saling berhubungan yaitu guru, siswa, kurikulum dan sarana prasarana. Unsur -unsur pendidikan diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui proses pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan pembentukan sikap peserta didik. Proses pembelajaran yang baik hanya bisa diciptakan melalui perencanaan yang baik dan tepat.

Perencanaan pembelajaran sebenarnya merupakan sesuatu yang diidealisasikan atau dicita-citakan. Materi yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran itu merupakan keinginan-keinginan. Setiap keinginan kadang dapat tercapai, kadang tidak tercapai. Ini tergantung pada upaya mewujudkan keinginan itu. Keberhasilan suatu upaya ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling mendasar adalah kemampuan seseorang melakukan upaya dalam mewujudkan apa yang diinginkan.

Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah usaha untuk menjalankan proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan matang sehingga akan mendapatkan hasil pembelajaran yang memuaskan seperti apa yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran berfungsi untuk membantu kelancaran pembelajaran di kelas. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan baik akan memberi dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perencanaan pembelajaran berperan untuk mengarahkan suatu proses pembelajaran agar dapat menghantarkan peserta didik kepada tujuan pendidikan

yang telah ditargetkan. Peranan perencanaan pembelajaran sangat diperlukan, karena itu merupakan keharusan yang harus dilalui oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam pendidikan. Perencanaan pembelajaran ini sangat penting menjadi pedoman bagi seorang guru agar mampu mengarahkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Guru yang baik akan selalu membuat perencanaan untuk kegiatan pembelajarannya, maka tidak ada alasan mengajar di kelas tanpa perencanaan pembelajaran.

Orang yang bertanggung jawab langsung dalam upaya mewujudkan apa yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran adalah guru. Ini dikarenakan guru yang langsung melaksanakan perencanaan pembelajaran di kelas. Guru juga yang bertugas menyusun perencanaan pembelajaran pada tingkatan pembelajaran. Guru langsung menghadapi masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan pembelajaran di kelas. Guru yang mencarikan upaya memecahkan segala permasalahan yang dihadapi, dan melaksanakan upaya itu.

Dengan demikian, perencanaan pembelajaran banyak tergantung kepada kemampuan guru mengembangkannya, karena tugas guru berkaitan dengan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembelajaran dari suatu mata pelajaran tertentu yang akan dilaksanakan pembelajarannya sehingga tercapai keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembelajaran guru akan mantap di depan, perencanaan yang matang dapat menimbulkan banyak inisiatif dan daya kreatif guru waktu mengajar, dapat meningkatkan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa.

Sebagai perencana pembelajaran, seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu ia harus merancang kegiatan pembelajaran, seperti merumuskan tujuan, memilih bahan, memilih metode, dan menetapkan evaluasi. Guru dituntut untuk membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Guru yang professional dituntut untuk selalu selalui konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perencanaan pembelajaran yang baik dan cocok dengan peserta didiknya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMK Binawiyata Sragen dilakukan pada tanggal 9 Mei 2017 saat sedang magang 2 di SMK Binawiyata Sragen, jenis penelitian berbentuk deskriptif kualitatif, subyek penelitian adalah guru dan obyek penelitian adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru bersangkutan, teknis analisis data dengan observasi dan studi dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kompetensi Guru**

Kompetensi guru adalah kemampuan atau kualitas guru dalam mengajar, sehingga terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Kemampuan atau kualitas tersebut mempunyai konsekuensi bahwa, seorang yang menjadi guru dituntut benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya<sup>2</sup>. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kompetensi guru sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru<sup>3</sup>.

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme yaitu, guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan), karena itu kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Dengan kata lain kompetensi adalah pemilikan, penguasaan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam kemampuan guru dalam

---

<sup>2</sup> Majid, A. (2011). *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<sup>3</sup> Stronge, J. H. (2013). *Kompetensi Guru - Guru Efektif*. Jakarta: PT Indeks.

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengelola pembelajaran di kelas, serta menyusun dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kompetensi guru dalam makalah ini adalah kemampuan guru dalam menyusun program perencanaan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

### Pengertian Kompetensi Pedagogik

Menurut undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Undang-undang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional<sup>4</sup>. Untuk standar kompetensi guru SMK, lebih dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya<sup>5</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Pengertian dari setiap kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik<sup>6</sup>. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik meliputi:

- 1) Mengetahui anak didik
- 2) Mengetahui beberapa teori tentang pendidikan
- 3) Mengetahui macam-macam model pembelajaran

---

<sup>4</sup> Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen

<sup>5</sup> Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 4) Menguasai bahan pelajaran
- 5) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
- 6) Menilai proses pembelajaran

Standar kompetensi guru mata pelajaran di SMK pada kompetensi pedagogik antara lain 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

#### Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kemudian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) itu terdiri atas<sup>7</sup>:

- a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
- b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c. kelas/semester;
- d. materi pokok;
- e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

- f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
- j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
- m. penilaian hasil pembelajaran.

Berdasarkan Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah diatas jika dianalisis dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ada di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuai, mulai dari identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, memuat fakta,

konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai, media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan penilaian hasil pembelajaran. Jadi kompetensi pedagogik guru dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 bagian komponen RPP.

## **KESIMPULAN**

Perencanaan pembelajaran sebenarnya merupakan sesuatu yang diidealisasikan atau dicita-citakan. Materi yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran itu merupakan keinginan-keinginan. Setiap keinginan kadang dapat tercapai, kadang tidak tercapai. Ini tergantung pada upaya mewujudkan keinginan itu. Keberhasilan suatu upaya ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling mendasar adalah kemampuan seseorang melakukan upaya dalam mewujudkan apa yang diinginkan.

Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Pengertian dari setiap kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan



pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik meliputi:

- 1) Mengenal anak didik
- 2) Menguasai beberapa teori tentang pendidikan
- 3) Menguasai macam-macam model pembelajaran
- 4) Menguasai bahan pelajaran
- 5) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
- 6) Menilai proses pembelajaran

Dari Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah diatas jika dianalisis dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ada di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuai, mulai dari identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai, media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan penilaian hasil pembelajaran. Mungkin walaupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ada di SMK

Binawiyata Sragen sudah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah tetapi mungkin tiap tahunnya harus ditingkatkan kualitasnya atau minimal tetap kualitasnya dengan beberapa upaya misalnya IHT, supervisi akademik, dan melalui kegiatan pelatihan – pelatihan dan bimbingan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Format Baru RPP Kurikulum 2013 Permendikbud No 22 Tahun 2016.* (2017, Oktober 18). Retrieved from <https://gurusd.web.id/format-baru-rpp-kurikulum-2013/>
- Majid, A. (2011). *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.* (2017, Oktober 18). Retrieved from <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud22-2016SPDikdasmen.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 .* (2017, Oktober 18). Retrieved from <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP1905.pdf>
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.* (2017, Oktober 18). Retrieved from <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/file/Permendiknas%20No%2016%20Tahun%202007.pdf>
- RPP SMK Binawiyata Sragen Semester 1 Kurikulum 2013 Kelas XI. (n.d.).
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Stronge, J. H. (2013). *Kompetensi Guru - Guru Efektif*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-undang No 14 Tahun 2005 .* (2017, Oktober 18). Retrieved from <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>